

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah)
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

WIWIN WIDAYANTI
NIM: 203210069

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH**

202

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Melalui pernyataan ini, maka Penulis menyatakan dengan kesadaran penuh bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya Penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sigi, 13 Mei 2025

Penyusun,



Wiwin Widayanti
Nim: 20.321.00.69

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah” oleh Wiwin Widayanti NIM: 203210069, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 16 Juli 2025 M
21 Muharam 1447 H

Pembimbing I



Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19740911 200701 1 002

Pembimbing II

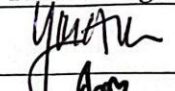
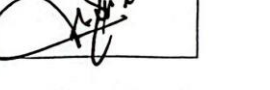


Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.
NIP. 19871002 202321 1 014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Wiwin Widayanti, NIM: 203090069, dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah” yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 5 Agustus 2025 M. yang bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1447 H., dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

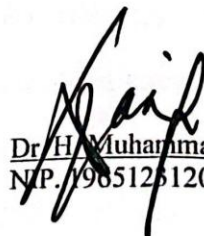
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.	
Penguji I	Dr. Ali Imron, M.H.I.	
Penguji II	Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.	
Pembimbing I	Dr. Sahran Raden, S. Ag., S.H., M.H.	
Pembimbing II	Mohammad Oktafian, S.Sy., M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP. 198212122015031002

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 196512512000031030

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kepada Sang Maha Agung Allah swt. Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad saw. serta keluarga beliau, Para Sahabat dan Para Pengikut beliau sampai akhir zaman, Aamiinn Ya Rabbal Alamiin.

Alhamdulillah dengan kesempatan, berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul “*Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*” ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya (Allah swt.), jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini, maka kebenaran itu berasal dari Allah swt. dan jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini, maka datangnya dari diri Penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang kurang Penulis miliki. Dengan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan pada masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini,

dengan penuh kesadaran diri dan kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Orang tuaku tercinta, tersayang dan terkasih Bapak Dirjan P. dan Ibu Fauziah yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong Penulis dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materi maupun moril yang diiringi dengan doa restunya sepanjang waktu Penulis.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama (UINDK) Palu atas segala bantuan dan dukungan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil. I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M. Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I. selaku

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan mencari ilmu di Fakultas Syariah.

5. Terima kasih kepada Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri Datokarama (UINDK) Palu, atas ilmu yang diberikan kepada Penulis dan telah memberikan Penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan mencari ilmu di jurusan ini.
6. Terima kasih kepada Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H. selaku Penasihat Akademik, yang telah banyak memberi saran, masukan, bantuan, dan semangat selama masa perkuliahan.
7. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki, menyempurnakan materi dan sistematika penulisan sesuai dengan pedoman KTI, memberikan saran, dan telah mengorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh Dosen Pengajar pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu, atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis selama proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir semester, serta seluruh

staf pengurus Akademik yang ada di Fakultas Syariah terima kasih banyak atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada Penulis.

9. Terima kasih kepada Bapak Ruslan Husen, S.H., M.H. selaku Tenaga Pendidik juga Mentor yang sudah begitu banyak membimbing dan memberikan ilmu serta pengalaman kepada Penulis.
10. Terima kasih kepada Bapak Bahran, S.E., MM. selaku Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dan Bapak Rendy Setiawan, S.Kom. selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah begitu banyak membantu Penulis dengan memberikan informasi yang Penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada tanteku Fadria tersayang dan tercinta yang selalu memberikan dukungannya kepada Penulis dengan segala bentuk bantuan yang diberikan, dan untuk Kakakku Nurdin, Idayati, serta adikku Merlianti Adelia Safitri dan Aisyah Dien terima kasih atas segala bentuk support yang selama ini diberikan kepada Penulis.
12. Terima kasih kepada Bapak Bagus Irianto, S.H., Bapak Rudy, S.H, Ibu Wahyuni, S.H., M.H. dan Bapak Candra Tri Prasetyo, A.Md. A.B. selaku mentor Penulis di Kepaniteran Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palu, yang sudah memberikan dorong melalui bantuan materil dan moril kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) II angkatan 2020, terkhusus kepada sahabatku Desi A. Mashur, S.H. atas motivasi dan dukungannya yang selalu mensupport juga senantiasa setia dan sabar membantu, mendorong, dan menemani, serta teman-teman lainnya yang telah memberikan bantuan dan arahan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan juga teman-teman KKP di Pengadilan Negeri Palu dan teman-teman KKNT di Desa Toro.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang Penulis dapatkan menjadi sebuah amal kebaikan di sisi Allah swt. serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah swt. baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Penulis sendiri. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada serta mohon kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua kalangan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Sigi, 8 Juli 2024

Penulis,

Wiwin Widayanti

NIM: 20.321.00.69

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-garis Besar Isi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	14
1. Teori Efektivitas Hukum.....	15
2. Teori <i>Good Governance</i>	15
3. Teori Siyasah Dusturiyah	18
C. Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Kehadiran Peneliti.....	22
D. Data dan Sumber Data	22
E. Teknik dan Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisi Data	24
G. Pengecekan Keabsahan Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Gambaran Umum Penelitian.....	26
1. Sejarah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.....	26
2. Tugas dan Fungsi	28
3. Sumber daya Aparatur.....	35
4. Struktur Organisasi.....	35
B. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	37
A. Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	37
B. Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ..	42
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah	67

BAB V	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Implikasi Penelitian.....	74
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

ABSTRAK

Nama Penulis : Wiwin Widayanti

NIM : 20.321.00.69

Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu kegiatan yang meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tingkat efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan penelitian *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun objek penelitian adalah pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun disusun secara lengkap sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dengan menunjukkan sejumlah capaian positif seperti peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran (TA) 2023.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto dapat dikatakan cukup efektif dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah aspek perencanaan, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan eksternal.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintahan Daerah, Efektivitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan, kewenangan pemerintah daerah juga mengalami perubahan. Berkaitan dengan perubahan tersebut tentu pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Menurut pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹ Keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah tentu akan memberikan dampak yang besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan di setiap daerah dan umumnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu kegiatan yang meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. Semua penerimaan dan pengeluaran

¹Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bab XI Pasal 283.

daerah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat dengan APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, regulasi terkait pengelolaan APBD wajib ditetapkan dalam peraturan daerah yang dibuat dan dibentuk oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD. Hal ini seperti yang termaktub dalam pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.² Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, serta semua yang berkaitan dengan pengeluaran daerah dan pemasukan daerah yang dianggarkan dalam APBD. APBD menjadi hal yang sangat penting bagi setiap daerah, sehingga perlu dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun pada realitanya sering terjadi masalah hukum terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah saat ini, seperti sistem pengawasan dan pemantauan yang lemah, pelanggaran aturan anggaran, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik serta masih banyak lagi. Hal tersebut tentu akan memberikan dampak negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang nyata, luas dan bertanggung

²Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bab I Pasal 1.

jawab diperlukan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah seperti perumusan penganggaran, akuntansi, belanja dan verifikasi serta aset daerah.

Permasalahan hukum terkait kebijakan pengelolaan keuangan yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022, yakni berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan yang disampaikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI Laode Nusriadi yang hadir secara langsung dalam rapat paripurna penyerahan LHP LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, yakni:³

1. Kelemahan pengelolaan Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), antara lain pemantauan atas kepatuhan pelaporan Wajib Pajak belum memadai, dan potensi penerimaan PBBKB yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp3,62 Milyar;
2. Kelemahan Pemungutan Pajak Air Permukaan, antara lain kepatuhan penyampaian laporan wajib pajak belum memadai dan perhitungan PAP belum memadai, dan potensi kekurangan penerimaan PAP minimal sebesar Rp1,33 Milyar;
3. Kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp3,18 Milyar. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp206 juta, sehingga kelebihan pembayaran yang belum disetorkan sebesar Rp2,97 Milyar.

³Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, *Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Genapkan 10 Kali WTP*, <https://sulteng.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-sulawesi-tengah-genapkan-10-kali-wtp/>, (15 Mei 2023), 09.17.

Mengelola keuangan dalam Islam menganut beberapa prinsip dan pedoman yang berkaitan dengan al-Qur'an atau al-Hadits, diantaranya adalah prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, yakni kewajiban menegakkan kebenaran, kewajiban menegakkan keadilan dan kewajiban menyampaikan amanah. Dalam hal ini jelas bahwa hak dan kewajiban seseorang dalam mengelola keuangan secara tegas diatur dalam hukum syariah yang dinyatakan dengan dalil dan nash yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Hal ini seperti yang disebutkan di dalam Q.S. An-Nisa'/4:58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*⁴

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan beberapa permasalahan di atas dalam sebuah penelitian dengan judul: “Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah” agar menjadi pegangan bagi segenap pengelola keuangan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

B. Rumusan Masalah

Penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut dengan memperhatikan latar belakang di atas:

⁴Al – Qur'an dan Terjemah Al – Aliyy (Bandung: CV Diponerogo, 2006), 87.

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memahami efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini Penulis lakukan bertujuan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- 2) Menyediakan sumber informasi sebagai landasan yang kuat untuk penelitian lanjutan dalam topik yang sama atau terkait.
- 3) Berkontribusi dalam pengembangan kurikulum pendidikan pada perguruan tinggi.

b. Manfaat praktis

Sedangkan, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis, meningkatkan wawasan berfikir ilmiah dan kemampuan menganalisis suatu masalah dari dua sudut pandang, khususnya yang terkait dengan efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, penelitian ini dapat menjadi landasan pengambilan keputusan pengelolaan keuangan yang ada daerah, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan pengelolaan terhadap keuangan daerah.
- 3) Bagi Universitas diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi mahasiswa.

D. Penegasan Istilah

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas

pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output-nya.⁵

2. Kebijakan

Menurut KBBI, kebijakan diartikan sebagai seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi panduan serta dasar perencanaan untuk melaksanakan suatu tugas, pengelolaan, dan serangkaian tindakan. Menurut pandangan Werf, politik melibatkan usaha mencapai tujuan khusus dengan spesifikasi dan tatanan yang telah ditentukan.⁶ Werf berpendapat bahwa usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu yang dimaksud dengan kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dalam pasal 2 ayat (3) huruf a dijelaskan bahwa kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran.⁷

3. Pengelolaan

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 352.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 190.

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Penjelasan Pasal Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi Pasal 2 ayat (3) huruf a.

Harsoyo mengatakan bahwa pengelolaan berasal dari kata "kelola" dan berarti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan potensi setiap orang secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan. Sedangkan, Wardoyo menyatakan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸

4. Keuangan Daerah

Keuangan daerah mencakup semua kekayaan yang menjadi hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala kekayaan yang dapat dimiliki oleh daerah sesuai dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.⁹

5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah peraturan perundang-undangan negara. Bagian yang dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga

⁸Evi Maelani, "Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan," *Indonesian Journal of Islamic Education* Volume x, Nomor x. 28. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/ijie/article/view/7260/3910>. (9 Agustus 2025).

⁹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab 1 Pasal 2.

demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁰

E. Garis-Garis Besar Isi

Agar pembaca lebih mudah untuk memahami isi dari proposal skripsi ini, maka penulis menyajikan penjelasan yang lebih umum dipahami berdasarkan ketentuan yang ada dalam komposisi proposal tersebut. Sehingga, pembahasan yang penulis sajikan bertujuan untuk menjelaskan semua yang terkandung dalam materi yang akan dibahas. Pada Bab I akan membahas tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah sebagai fokus utama penelitian yang kemudian diikuti dengan rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup kajian. Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dipahami, maka ditetapkan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, serta penegasan istilah-istilah tertentu untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian. Bab II menyajikan kajian pustaka yang akan mengulas penelitian sebelumnya, teori-teori yang relevan, serta kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini.

Bab III akan dibahas terkait pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, peran peneliti, data serta sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan verifikasi keabsahan data. Sementara itu, Bab IV akan menguraikan hasil penelitian, yang mencakup gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Tengah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Tengah, serta

¹⁰Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet. 1*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Tengah.

Pada Bab IV akan dibahas terakit hasil penelitian tentang gambaran umum terkait efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Bab V berisi kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa penelitian berjudul Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki beberapa poin kemiripan dari para peneliti lain. Untuk mempermudah pemetaannya, peneliti melakukan klarifikasi terhadap beberapa dokumentasi yang peneliti temui, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Selvi Andriyani Putri dengan judul Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting dalam hal anggaran karena berkaitan dengan bidang perekonomian dan pembangunan. Secara umum, DPRD telah melaksanakan tugasnya dalam mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, apabila perkembangan ekonomi dan kemajuan pembangunan tidak memenuhi harapan, berarti masalah yang dihadapi masyarakat belum terselesaikan sepenuhnya. Hal ini seringkali menjadikan sulitnya menemukan solusi untuk mencapai perbaikan yang diinginkan oleh masyarakat, yang pada akhirnya membuat situasi masyarakat tetap stagnan.¹ Persamaan dari skripsi di atas

¹Selvi Andriyani Putri, *Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2021*, (Skripsi: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup: Bengkulu), 2022

dengan proposal penulis, yaitu menggunakan perspektif yang sama untuk memahami atau memaknai permasalahan yang diteliti dan sama-sama mengkaji terkait pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu penulis meneliti efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan pada penelitian terdahulu meneliti terkait fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hasan dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD telah dilaksanakan dengan baik. Namun, secara keseluruhan masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai komunikasi di dalam pemerintahan, baik DPRD maupun pemerintah daerah sebagai eksekutif dalam pelaksanaan APBD. DPRD Kota Bandar Lampung masih kurang efektif dari perspektif fiqh siyasah, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat.² Antara proposal Penulis dengan penelitian ini, yaitu keduanya merupakan penelitian hukum dan mengkaji hal terkait keuangan daerah. Sedangkan perbedaannya, yaitu penelitian terdahulu fokus pada fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah, sementara penulis fokus pada kebijakan terkait

²Muhammad Hasan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, (Skripsi: Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan, Bandar Lampung: Lampung), 2022.

dengan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ali Supriadi, Sri Haryan, dan Imam Nurhardiyanto dengan judul Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Donggala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sistem dan prosedur penerimaan, penyimpanan, serta distribusi barang, dan perencanaan aset tetap daerah di pemerintah Kabupaten Donggala. Di samping itu, juga untuk memastikan pengelolaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Aset Daerah dan juga mencari tahu hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam pengelolaan aset daerah tersebut. Pengelolaan Barang Milik Daerah/aset tetap harus ditingkatkan agar penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meningkat dari status "Pantas Dengan Pengecualian" (WDP) menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Donggala telah melaksanakan penerimaan sesuai prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya, barang-barang yang diterima disimpan di gudang sebelum didistribusikan ke unit organisasi. Proses selanjutnya melibatkan pencatatan dan pendaftaran barang sesuai dengan Kartu Persediaan Barang (KIB) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Donggala. Terakhir, Badan tersebut memastikan keamanan administratif dan fisik, serta melakukan

pemeliharaan yang sesuai dengan sifat barang yang diterima mengetahui sistem dan prosedur penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, serta perencanaan Barang Milik Daerah/Aset tetap pada pemerintah daerah Kabupaten Donggala. Selain itu, untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan Aset tetap pada pemerintah daerah Kabupaten Donggala dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap dalam meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Wajar dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).³ Persamaan isi proposal penulis, yaitu sama-sama mengkaji terkait pengelolaan keuangan daerah dan sama-sama menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya, yaitu pada penelitian terdahulu meneliti terkait efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap tanpa menyebutkan pendekatan teoritis secara spesifik, sementara itu penulis memfokuskan penelitian pada efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan pendekatan siyash dusturiyah.

³Ali Supriadi, "Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala" *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6 ISSUE 11 November 2023. 1479. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/4311>. (24 April 2024).

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah identitas permasalahan yang perlu digunakan untuk menjawab penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa konsep yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Berikut konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dimaknai jika seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu seringkali diukur pada tingkat keberhasilannya dalam mengatur sikap atau perilaku tertentu, sehingga dapat diketahui sesuai atau tidak dengan tujuannya.⁴

Pernyataan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum ialah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku atau tingkah laku. Dan dalam efektivitas hukum, pernyataan kaidah hukum dapat mengacu pada hukum substansi (hukum materil), dan hukum acara (hukum formal). Demikian halnya ketika berbicara tentang efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

⁴Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). 38. Dalam Galih Orlando "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia" *Jurnal Tarbiyah bil Qulam* vol. 6 Edisi 1 Januari-Juni 2022. 52-53..

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut.⁵

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika pemerintah daerah memutuskan suatu kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, tentu akan ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk menyamakan hukum dengan perilaku petugas atau penegak hukum, padahal hukum itu lebih luas dari sekadar tindakan mereka. Hukum mencakup aturan, norma, dan nilai yang mengatur kehidupan bermasyarakat, sedangkan petugas atau penegak hukum adalah pihak yang bertugas menjalankan dan menegakkan aturan tersebut.

⁵Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta RajaGrafindo Persada), 2010, 5-53. Dalam Roni Pebrianto, Ikhwani, Zainal Anwar. "Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara" (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan), Journal Al-Ahkam Vol. XXII Nomor 1 Juni 2021. 185.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum berlaku.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.

2. Teori *Good Governance*

Good governance pada intinya adalah konsep yang merujuk pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Secara umum, kata *good governance* mencakup segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam

kehidupan sehari-hari. Dalam situasi ini, *good governance* mencakup lebih dari hanya manajemen lembaga pemerintah terhadap semua lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, seperti masyarakat, industri, dan pasar.⁶

Dalam laporan World Bank tahun 1992, *good governance* diartikan sebagai manajemen pembangunan yang sehat dan kuat (*sound development management*) yang menjadi kunci dalam menciptakan dan mendukung pembangunan serta kebijakan ekonomi yang adil dan efektif, karena pemerintah menetapkan aturan yang membuat pasar berfungsi dengan baik. Selain itu, untuk mencapai *good governance* diperlukan adanya akuntabilitas sistem, informasi yang cukup dan dapat diandalkan, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang mengikuti prinsip *good governance* dapat diartikan sebagai pengelolaan yang berlandaskan aturan, transparansi, akuntabilitas, keandalan informasi, serta efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip *good governance* diharapkan menciptakan kondisi ideal yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Good governance atau tata pemerintahan yang baik lebih kepada pemerataan wewenang pada seluruh masyarakat dalam mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Secara konseptual, *good governance* terdapat dua implikasi yaitu pertama nilai-nilai yang mencakup keinginan tinggi masyarakat

⁶Sedarmayanti, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 15.

dan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuannya. Kedua, sistem yang dirancang pemerintah yang dimana bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.⁷

Untuk mencapai tata kelola pemerintah yang efektif, semua pejabat publik, yakni politisi maupun birokrat harus mempertanggungjawabkan sikap, tindakan, dan kebijakan mereka kepada publik saat menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Pada dasarnya, pemerintah berfungsi sebagai pemberi pelayanan bagi masyarakat. Pemerintahan tidak bertujuan untuk melayani kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga, melainkan untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang mengembangkan keterampilan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.⁸

Good governance menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) memiliki hubungan yang baik diantara negara (*state*), sektor swasta dan masyarakat (*society*). *Governance* memiliki tiga struktur, yaitu sebagai berikut:

- a. *Political governance* mengacu pada proses pengambilan keputusan kebijakan, ukuran otoritas dan kekuasaan yang diperoleh dari prosedur politik yang demokratis.

⁷Rifdah Rohadatul Aisy. *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik* (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi. Universitas Lampung, 2022.

⁸Nasution, P S. *Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan*. Jurnal 2018: Medan, 26.

- b. *Economic governance*: merujuk pada proses pengambilan keputusan ekonomi yang berdampak pada pengidentifikasian masalah, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup.
- c. *Administrative governance*: merujuk pada sistem penerapan kebijakan yang menyediakan pelayanan publik yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan melalui birokrasi yang kompeten.

Good governance memiliki tiga stakeholder utama yang berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu negara, swasta dan masyarakat. Peran dari negara dan swasta adalah sebagai penyelenggara atau memberikan pelayanan publik baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung sedangkan masyarakat berperan sebagai penerima pelayanan publik yang telah dilakukan oleh negara dan swasta serta pengontrol terhadap kinerja pemerintah dan swasta sehingga mendapatkan hasil yang sesuai tujuan bersama.⁹

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengelolaan keuangan negara memerlukan penerapan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan umum. Prosedur pengelolaannya melibatkan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, pelaporan, dan audit yang transparan, serta penegakan hukum yang tegas. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar etika dan hukum Islam. Dalam Islam konsep anggaran negara dapat diterapkan melalui

⁹Adelia Febrinda, *Implementasi Prinsip Good Governance pada Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

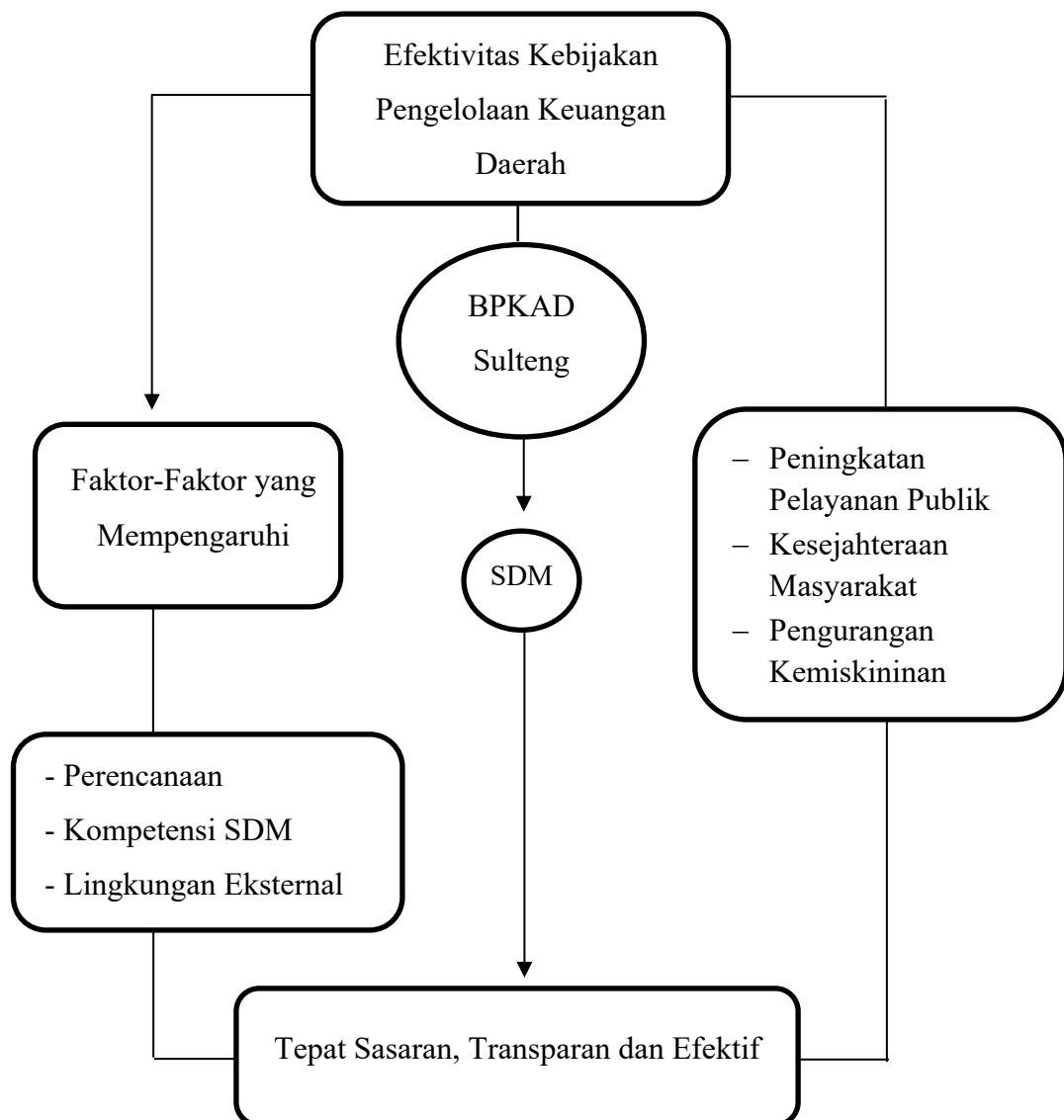
konsep baitul maal dengan sistem *balanced budget* atau sistem yang menyelaraskan pengeluaran dan pemasukan. Bentuk kebijakan terkait keuangan negara adalah kebijakan yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa, kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan dan kebijakan mengenai pembayaran transfer.¹⁰

Pada zaman Rasulullah saw. Pengelolaan terhadap keuangan negara mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan melalui Baitul Maal mempunyai dampak positif terhadap pasokan agregat dan tingkat investasi. Secara umum, ada tiga sektor utama dalam sistem ekonomi Islam, yaitu sektor publik, swasta, dan keadilan sosial. Bagian perekonomian yang melibatkan keterlibatan negara disebut sektor publik dan disebut juga sektor fiskal.

¹⁰Mike Oktaviana, *Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Khulafarasyidin*, Jurnal, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci), Vol. 26, No. 01 Juni 2020. 28. <https://nazharat.fah.uinjambi.ac.id/index.php/nazharat/article/download/29/20>. (2 Mei 2025).

C. Kerangka Pemikiran

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis akan menguraikannya dalam kerangka pemikiran pada gambar berikut ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan penelitian *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu suatu proses untuk menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menyikapi permasalahan hukum yang dihadapi.¹ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.² Penelitian Hukum dapat digunakan peneliti untuk memahami suatu kebijakan terhadap kebenaran hukum terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan peneliti memilih objek tersebut sebagai objek studi karena memberikan peneliti akses langsung ke institusi yang relevan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah serta memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan mendalam terkait tingkat efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 1969), 83.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti mempunyai peran penting dalam penelitian ini, sebab sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris. Maka, peneliti hadir langsung di lokasi penelitian, yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Tengah. Kehadiran peneliti dalam mengumpulkan data, dengan mencari celah kesibukan dari subjek yang peneliti kehendaki untuk melakukan observasi langsung, wawancara, dan meminta data yang peneliti butuhkan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian yang bersumber dari pengamatan, keterangan atau informasi dari pejabat yang berwenang, serta dokumen resmi terkait efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang bisa memberikan informasi untuk mendukung data utama.³

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku hukum, laporan penelitian hukum, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

³Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.

- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum maupun ensiklopedia hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.⁴ Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁵ Dalam penelitian ini, direncanakan akan mewawancarai pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kewenangan terkait pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan catatan kejadian sejarah atau disebut juga dengan studi dokumen. Dokumentasi dilakukan terhadap tulisan, gambar, transkrip, surat kabar, atau karya tulis seseorang, biasanya merupakan format studi dokumenter. Temuan penelitian

⁴Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Cet. XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), 192.

⁵Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

berdasarkan observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh gambar, karya ilmiah, dan karya seni yang diambil sebelumnya. Studi dokumen merupakan jenis penelitian dengan mengumpulkan catatan peristiwa yang telah berlalu.⁶

3. Observasi

Observasi adalah cara untuk memperoleh informasi tentang suatu peristiwa dengan pengamatan langsung.⁷ Pengamatan tersebut dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap objek penelitian seperti orang, tempat, maupun dokumen. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan observasi terhadap kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2023.

F. Teknik Analisis Data

Proses pengumpulan dari data yang dikumpulkan secara sistematis untuk melakukan analisis disebut analisis data.⁸ Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif-deskriptif adalah teknik dimana peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, memahami, dan memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap data tersebut. Teknik analisis data kualitatif-deskriptif melibatkan

⁶Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 329.

⁷Akbar, Nanda Gumilang, *Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan, dan Manfaatnya*, Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/observasi/>, (11 Maret 2023), 19.35.

⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 72.

pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara dan dokumen hukum.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Memperbaiki data yang diperoleh untuk menghilangkan kesalahan dan kekurangan dalam pencatatan dokumen merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam hal ini ketidakakuratan dan kekurangan data dapat ditambah atau diperbaiki dengan cara mengumpulkan kembali atau menambah data.⁹ Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya mengumpulkan data yang benar, antara lain:

1. Triangulasi adalah suatu metode verifikasi keakuratan data dengan cara membandingkan atau memverifikasi data tersebut dengan menggunakan apa pun selain data tersebut.¹⁰
2. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi adalah proses peneliti mengkonfirmasi keakuratan data yang telah dikumpulkannya dan mencari validasi atau dukungan melalui percakapan dengan rekan kerja atau orang yang memiliki pengetahuan yang relevan. Memverifikasi validitas data membantu menjamin bahwa peneliti tetap berterus terang dan jujur, dan percakapan dengan rekan

⁹M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

¹⁰Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 194.

kerja menawarkan titik awal yang kuat untuk menyelidiki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari gagasan peneliti.¹¹

¹¹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), 333.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah

BPKAD Sulteng adalah akronim dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk sejak tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Bahrn, S.E., MM., selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2016-2024 pada saat wawancara dengan Peneliti.

BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah berdiri sejak tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Uraian

Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.¹

Dalam perjalanannya sebagai sebuah badan, BPKAD Sulteng bermula dari beberapa biro dan bagian dalam kesekretarian daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Biro Keuangan, Kantor Kas Daerah serta Bagian Aset Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah. Kombinasi tersebut membentuk perpaduan sempurna BPKAD untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

2. Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Sedangkan untuk fungsi Kepala Badan, yakni sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;

¹Bapak Bahran, S.E., MM. Bapak Bahran, S.E., MM., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara dengan Peneliti Pada 17 Januari 2025.

- 4) Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membawahi 5 (lima) Kepala Bidang, yakni Sekretaris, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah.²

b. Sekretaris

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yakni Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan dan Aset. Adapun fungsinya, yaitu sebagai berikut:³

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

²Sulawesi Tengah, “Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi,” Bab III, Pasal 3.

³Sulawesi Tengah, “Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi,” Bab III, Pasal 4.

- 4) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- 7) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

c. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD. Kepala Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Kepala sub bidang, yakni Kasubbid. Penyusunan Anggaran, Kasubid. Manajemen Anggaran dan Kasubid. Evaluasi APBD. Bidang Anggaran mempunyai fungsi:⁴

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;

⁴Sulawesi Tengah, “Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi,” Bab III, Pasal 8.

- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaandi bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pengelolaan anggaranpendapatan, pengelolaan anggaran pembiayaan, dan pengelolaan anggaran belanja daerah;
- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota;
- 6) Penyiapan bahan dan hasil pengelolaan anggaran daerah; Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;
- 7) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran.

d. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, yakni Kasubbid. Pengelolaan Kas, Kasubbid. Belanja Tidak Langsung dan Kasubbid. Belanja Langsung. Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:⁵

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;

⁵Sulawesi Tengah, “Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi,” Bab III, Pasal 16.

- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
- 4) Melaksanakan pengoordinasian Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
- 5) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, dan penatausahaan pembiayaan daerah;
- 6) Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
- 7) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- 8) Penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perbendaharaan.

e. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban. Kepala Bidang Akuntansi membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, yakni Kasubbid. Akuntansi dan Pelaporan, Kasubbid.

Akuntansi Manajemen dan Kasubbid. Evaluasi Pertanggungjawaban APBD.

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:⁶

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
- 4) Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
- 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;
- 6) Penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan
- 7) pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi.

f. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, TP-TGR serta pengendalian Asset Daerah.

⁶Sulawesi Tengah, “Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi,” Bab III, Pasal 12.

Kepala Bidang Pengelola Asset Daerah membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, yakni Kasubbid. Perencanaan dan Penatausahaan Aset, Kasubbid. Penghapusan dan Pemindahtanganan dan Kasubbid. Pengawasan Aset Daerah. Bidang Pengelola Asset Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut:⁷

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian yang terdiri dari penyusunan kebutuhan barang milik daerah, penetapan status barang milik daerah, pemanfaatan, pemusnahan, pemindah-tanganan dan penghapusan barang milik daerah, pelaksanaan penilaian pemanfaatan, pemindahtanganan dan penyusunan neraca barang milik daerah, dan pengamanan barang milik daerah;

⁷Sulawesi Tengah, “Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi,” Bab III, Pasal 20.

- 5) Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, serta Pembinaan dan Pengendalian Aset Daerah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;
- 7) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

3. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 332 orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) 133 orang dan Pegawai Harian Lepas (PHL) 190 orang dan pegawai kontrak 9 orang. Dari segi kuantitas dengan jumlah pegawai tersebut cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, namun dari aspek kualitas dengan tolak ukur pendidikan formal masih perlu ditingkatkan. Berikut data masing masing PNS yang tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 1.1. Data Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulteng

No.	PNS Berdasarkan Jabatan Struktural/Orang	PNS Berdasarkan Golongan/Orang	PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan/Orang
1.	Eselon II (1)	Gol. I (-)	SD (-)
2.	Eselon III (5)	Gol. II (19)	SLTP (-)
3.	Eselon IV (9)	Gol. III (103)	SLTA (25)
4.	Eselon V (-)	Gol. IV (11)	D3 (2)
5.	Fungsional (-)		S1 (65)
6.	Staf (118)		S2 (41)
	Jumlah 133 Orang	Jumlah 133 Orang	Jumlah 133 Orang

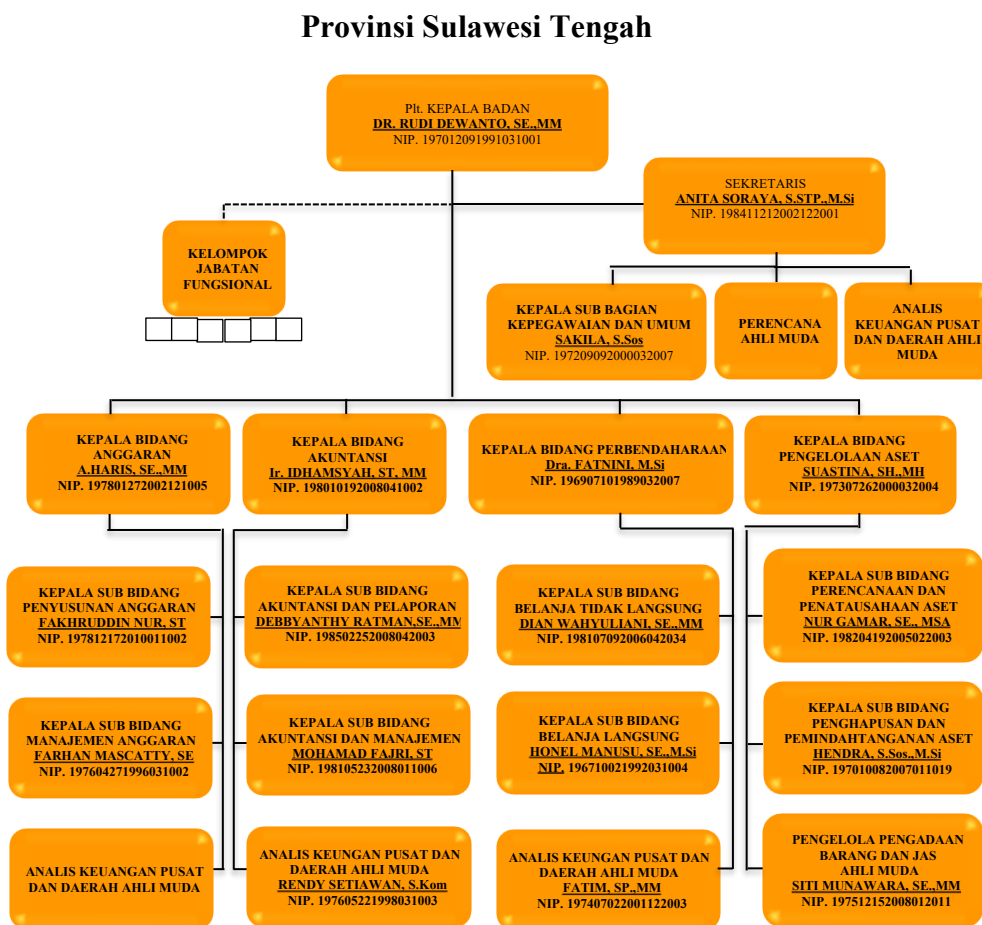
Sumber: BPKAD Prov. Sulteng.

4. Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah

Struktur organisasi BPKAD Sulteng terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Bidang Pendapatan (jika menjadi satu dengan Bapenda atau masih melekat di BPKAD) dan Kelompok Jabatan Fungsional.⁸

Berikut adalah bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



⁸Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

B. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

1. Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yang meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Bahran, S.E., MM., selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat wawancara dengan Peneliti.

Bahwa pada tahun 2023, peraturan yang menjadi rujukan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.⁹

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian daerah melalui upaya intensifikasi dan extensifikasi. Peningkatan pengelolaan PAD diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari dana transfer yang berasal dari pusat. Sumber utama PAD adalah pajak kendaraan bermotor, bea-balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sehingga perlu dilakukan

⁹Bapak Bahran, S.E., MM. Bapak Bahran, S.E., MM., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara dengan Peneliti Pada 17 Januari 2025.

terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan disamping menggali sumber-sumber pendapatan lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan intensifikasi dan extensifikasi pendapatan daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan yang diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan. Pada prinsipnya untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah tahun 2023 dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan extensifikasi pendapatan.¹⁰

Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.¹¹ Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Informasi tersebut Penulis dapatkan dari proses wawancara yang dilakukan terhadap Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa:

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menempuh upaya *intensifikasi* pendapatan yang dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).¹²

¹⁰Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, “Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024,” *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah*, <https://ppid.sultengprov.go.id/> (7 Juli 2025).

¹¹Meiske Wenno, “Intensifikasi Pemungutan dan Ekstensifikasi Sumber PAD Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemekaran: Studi pada Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku,” *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi ISSN, Vol. XI, No. 1, Mei 2017*. 43. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/citaekonomika/article/view/2631>. (4 Januari 2025).

¹²Bapak Bahrhan, S.E., MM., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara dengan Peneliti Pada 17 Januari 2025.

Adapun upaya *intensifikasi* pendapatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi.
- 2) Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sangsi dan tunggakan pajak dan retribusi daerah.
- 3) Optimalisasi pendapatan pajak daerah dengan penerapan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (online system), Serta peningkatan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik.
- 4) Optimalisasi penerapan e-samsat melalui integrasi dengan samsat online nasional, pengembangan fitur e-samsat dengan kanal pembayaran melalui mobile banking dan telkomsel t-cash serta penambahan *multichannel bank*.
- 5) Optimalisasi pelayanan PKB dan BBNKB melalui penambahan unit samsat keliling, samsat transaksi antar jemput antar kampung (samsat tanjak).
- 6) Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD.
- 7) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, pembenahan dan standarisasi ruang pelayanan samsat, melaksanakan transaksi non-

tunai untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur di setiap kantor unit pelayanan pendapatan.

Ekstensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru.¹³ Upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan penambahan objek pungutan baru dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penambahan unit kesamsatan ke daerah-daerah potensi yang jauh dari jangkauan serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.
- 3) Kerjasama pertukaran data konsumsi konsumen pengguna bahan bakar dengan badan pengatur hilir (BPH MIGAS) serta mengupayakan pertukaran data dan informasi secara realtime.
- 4) Peningkatan Kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan kewajiban kurang bayar DBH kepada Daerah.

¹³Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, “Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024,” *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah*, <https://ppid.sultengprov.go.id/> (7 Juli 2025).

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun secara lengkap sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dengan menunjukkan sejumlah capaian positif yang dikuatkan dengan hal berikut ini:

a. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan penyelenggaraan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang difokuskan pada:

- 1) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui peningkatan keterjangkauan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta, peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan serta mendukung akses teknologi informasi, peningkatan kesejahteraan, kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude* dan *learning culture*, penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi, penguatan pendidikan karakter, pengembalian anak tidak sekolah, penguatan literasi masyarakat, dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat.
- 2) Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan

kesehatan. Berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021, angka Stunting tahun 2021 sebesar 24,4% atau masih di bawah target yaitu sebesar 21,1%. Dari data yang ada tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah berada di angka 31,3 dan di tahun 2021 menurun di angka 29,7 untuk itu sesuai dengan target yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai skenario 1 diangka 22,50, skenario 2 diangka 20,00 dan skenario di angka 17,00. Selain itu upaya Percepatan Penurunan Stunting juga akan terus diupayakan untuk dapat mencapai target di tahun 2023, yaitu searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng Cerdas dan Sulteng Sejahtera.

Sulteng Cerdas dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a) SMA/SMK Gratis dan beasiswa sekolah bagi keluarga miskin; (b). Jaminan Kesehatan Gratis; (c) Percepatan Penurunan Stunting; dan (d) Gratis Pelayanan Pendidikan, melalui Program:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan;
- 3) Program Konvergensi OPD terkait; dan
- 4) Program Pengelolaan Pendidikan.

Sulteng Sejahtera dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). Bantuan Bagi Rumah Tangga Miskin; (b). Pelatihan Pembinaan Bagi Wirausaha; melalui program:

- 1) Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
- 2) Program Pemberdayaan Sosial;
- 3) Program Rehabilitasi Sosial;
- 4) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
- 5) Program Pengelolaan SDA;
- 6) Program Penyediaan Air Minum;
- 7) Program Pengembangan Perumahan;
- 8) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 9) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- 10) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 11) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 12) Program Pengelolaan DAS;
- 13) Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- 14) Program Pemberdayaan Sosial;
- 15) Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
- 16) Program Pembinaan Perpustakaan;
- 17) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil;
- 18) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 19) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 20) Program Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan;
- 21) Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
- 22) Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;

- 23) Program Pengendalian Kesehatan Hewan& Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 24) Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian;
- 25) Program Penyuluhan Pertanian;
- 26) Pengelolaan Pendidikan;
- 27) Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- 28) Pengembangan kurikulum; Pendidik dan tenaga kependidikan;
- 29) Pengelolaan Pendidikan;
- 30) Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan & Kemandirian Pangan;
- 31) Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 32) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 33) Program Peningkatan dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 34) Program Pemasaran Pariwisata;
- 35) Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata & Ekonomi Kreatif;
- 36) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 37) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 38) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 39) Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
- 40) Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 41) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;

- 42) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
- 43) Program perencanaan dan pembangunan industri;
- 44) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

b. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah

Untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah- wilayah *hinterland*, searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng Maju, dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). Pembangunan Infrastruktur strategis; (b). Pembiayaan infrastruktur yang kreatif dan inovatif; (c). Desa terang dan terkoneksi internet, melalui program:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan
- 2) Program Pengelolaan Sumber daya Air
- 3) Program Pengembangan Perumahan

- 4) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 5) Program Pengelolaan Pelayaran
- 6) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- 7) Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran (TA) 2023. Laporan keuangan tersebut mencakup semua hal material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rendy Setiawan, S.Kom. selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah kepada Penulis.

melalui kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah provinsi Sulawesi Tengah. Terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023.¹⁴

Pengelolaan keuangan menjadi hal utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penerapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan standar

¹⁴Rendy Setiawan, S.Kom., selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara oleh Penulis, 13 Januari 2025.

akuntansi pemerintahan, bebas dari salah saji material, dan harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dengan terpenuhinya hal tersebut akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Hal tersebut sesuai dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas hukum dapat dimaknai jika seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu seringkali diukur pada tingkat keberhasilannya dalam mengatur sikap atau perilaku tertentu, sehingga dapat diketahui sesuai atau tidak dengan tujuannya.

2. Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah sama seperti provinsi lainnya yang ada di Indonesia, dikelola dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencakup pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber, serta pengeluaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pengelolaan pelayanan publik. Target PAD Tahun 2023 sebesar Rp1.701.785.047.036,00 diproyeksikan naik sebesar Rp286.667.811.628,55.¹⁵ Sebagaimana hasil wawancara yang Penulis lakukan kepada Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah:

¹⁵Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, “Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023,” *Official Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*, <https://ppid.sultengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/10/1.-KUA-Tahun-2024.pdf> (1 Juli 2025).

pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.701.785.047.036,00. Target tersebut direncanakan akan naik sebesar Rp286.667.811.628,55.¹⁶

Berikut tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022:

**Tabel 1.2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022**

(Audited)

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2022
Pendapatan Daerah	4.543.640.253.933,84	4.895.740.491.702,45
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.714.725.360.539,84	1.559.706.290.296,45
Pajak Daerah	1.397.586.816.951,10	1.294.028.035.420,28
Retribusi Daerah	23.345.948.082,00	13.275.580.510,00
Lain-lain PAD yang Sah	241.380.344.533,74	216.012.454.530,98
Pendapatan Transfer	2.823.279.573.833,00	3.319.202.639.678,00
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	2.823.279.573.833,00	3.319.202.639.678,00
Dana Perimbangan	2.901.631.058.148,00	3.258.244.569.678,00
Dana Insentif Daerah (DID)	11.207.331.000,00	60.958.070.000,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.635.319.561,00	16.831.561.728,00
Pendapatan Hibah	5.570.037.321,00	16.831.561.728,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang	65.282.240,00	-

¹⁶Bapak Bahrn, S.E., MM., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara dengan Peneliti Pada 17 Januari 2025.

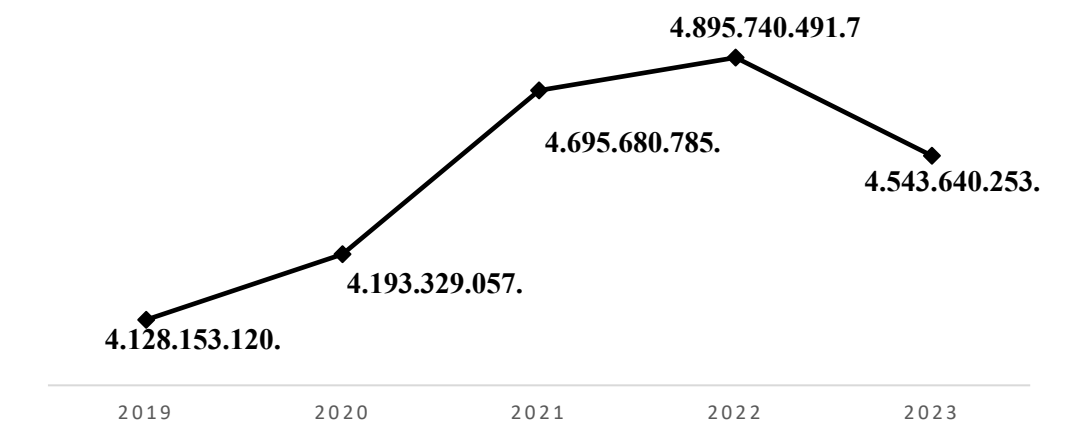
Belanja	5.021.839.830.907,43	4.825.333.666.427,41
Belanja Operasi	3.466.265.238.916,47	3.858.101.226.080,89
Belanja Pegawai	1.352.486.363.084,00	1.358.025.925.643,00
Belanja Barang dan Jasa	1.658.813.402.647,88	1.581.877.051.000,84
Belanja Hibah	349.306.544.295,19	603.252.821.142,00
Belanja Bantuan Sosial	105.658.928.889,40	41.945.428.295,05
Belanja Modal	829.728.871.005,96	617.282.123.075,52
Belanja Modal Tanah	-	337.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	287.483.745.124,00	214.924.132.206,10
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	239.974.117.944,52	185.458.173.135,42
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	289.737.016.993,44	205.792.216.197,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.360.275.944,00	10.770.101.537,00
Belanja Modal Aset Lainnya	173.715.000,00	-
Belanja Tidak Terduga	-	56.859.575,00
Belanja Tidak Terduga	-	56.859.575,00
Belanja Transfer	725.845.720.985,00	822.893.457.898,00
Belanja Bagi Hasil	685.185.577.325,00	600.326.909.596,00
Belanja Bantuan Keuangan	40.660.143.660,00	22.566.548.100,00
Surplus/(Defisit)	(478.199.576.973,59)	(70.406.825.275,04)
Pembiayaan		

Penerimaan Pembiayaan	769.144.909.470,92	698.738.178.050,88
Pembiayaan Netto	769.144.909.470,92	698.738.178.050,88
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	290.945.332.497,33	769.145.003.325,92
Surplus/(Defisit)	(478.199.576.973,59)	(70.406.825.275,04)

Sumber: BPKAD Provinsi Sulteng (data diolah)

Realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun anggaran 2023 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan pencapaiannya sebesar Rp4.543.640.253,84 atau dari total anggaran pendapatan sebesar Rp4.872.033.718.531,00. Adapun capaian pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun digambarkan pada grafik di bawah ini:

**Grafik Tren Capaian Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2019-2023**



Sumber: BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

Meningkatnya realisasi PAD tahun 2023 tersebut berimbas terhadap kemampuan fiskal daerah. Kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total Pendapatan Daerah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 37,74%, lebih tinggi dibandingkan kontribusi pada Tahun Anggaran 2022, yaitu sebesar 31,86%.
- 2) Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 62,14% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 67,80%.
- 3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 0,12% lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 0,34%.

Berdasarkan tabel 1.2. di atas dapat disimpulkan bahwa sampai akhir periode tahun anggaran 2023 APBD tahun anggaran 2023 dengan target total pendapatan daerah yang terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah sebesar Rp4.872.033.718.531,00 terealisasi sebesar Rp4.543.640.253.933,84. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp4.895.740.491.702,45, maka terjadi penurunan sebesar Rp352.100.237.768,61. Adapun kontribusi realisasi jenis pendapatan terbesar terhadap pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi

¹⁷Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, “Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024,” *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah*, <https://ppid.sultengprov.go.id/> (7 Juli 2025).

Tengah adalah pendapatan Transfer. Sedangkan kontribusi terendah atas pendapatan adalah Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Berikut adalah sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ada 5 (lima) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah yang tertuang dalam proyeksi target pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dalam KUA-PPAS Tahun 2023, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Adapun terkait Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp1.347.241.242.844,00 dengan realisasi sebesar Rp1.397.586.816.951,10 meningkat sebesar Rp103.558.781.530,82 jika dibandingkan dengan dengan realisasi tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp1.294.028.035.420,28. Pelaksanaan pengenaan Pajak Daerah ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Bab I Pasal 1.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3. Realisasi Rincian Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	312.500.000.000,00	342.123.239.844,00	336.914.102.555,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	355.500.000.000,00	375.794.417.200,00	365.355.913.100,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	355.500.000.000,00	375.045.686.103,32	344.429.036.825,00
Pajak Air Permukaan	70.000.000.000,00	71.299.767.118,78	23.097.367.102,28
Pajak Rokok	254.241.242.844,00	233.323.706.685,00	224.231.615.838,00
TOTAL	1.347.2441.242.844,00	1.397.586.816.951,00	1.294.028.035.420,28

Sumber: BPKAD Provinsi Sulteng (data diolah)

Tabel 1.3. di atas menunjukkan rincian pajak daerah tahun 2023 dan 2022 dengan pencapaian sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penjualan kendaraan bermotor baru di Sulawesi Tengah;
- 2) Pemberian Insentif Pajak Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 900.1.13/334/BAPENDA-G.ST/2023, yakni Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya serta

Penghapusan Tarif Progresif yang bertujuan untuk memberi keringanan beban finansial kepada masyarakat;

- 3) Pemberian Insentif Pajak Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 900.1.13.3/443/BAPENDA-G.ST/2023 tentang Penghapusan Administratif/Denda Pajak Kendaraan Bermotor;
- 4) Sanksi Kenaikan harga dasar air permukaan berdasarkan Permen PUPR nomor 15 tahun 2017 sehingga mempengaruhi tata cara perhitungan besaran pajak air permukaan;
- 5) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan dalam optimalisasi pendapatan daerah dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
- 6) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kepercayaan masyarakat.

Namun demikian pajak rokok hanya mencapai 91,77% dari total anggaran yang ditetapkan. Penyebab belum tercapainya target pendapatan pajak rokok disebabkan belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi yang insentif dengan Instansi Pusat dan Kabupaten/Kota.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁹ Ada 3 (tiga) objek retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

¹⁹Bapenda Jabar, *Retribusi Daerah*, <https://bapenda.jakarta.go.id>, (11 Mei 2025), 20.29.

Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp21.420.497.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.345.948.082,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, retribusi daerah meningkat sebesar Rp10.070.367.572,00 dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp13.275.580.510,00. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Rendy Setiawan, S.Kom. selaku Bapak Rendy Setiawan, S.Kom. selaku kepada Penulis yang menyatakan bahwa.

Objek retribusi daerah di Sulawesi Tengah saat ini ada 3, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Yang mana pada tahun 2023, realisasi retribusi daerah Rp23.345.948.082,00 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah tahun 2022.²⁰

Berikut adalah rincian terkait realisasi Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 1.4. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Retribusi Jasa Umum:			
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.200.000.000,00	1.193.975.000,00	1.100.953.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	5.250.000,00	5.550.000,00	1.850.000,00
Retribusi Jasa Usaha:			
	3.836.500.000,00	5.512.104.507,00	4.212.384.200,00

²⁰Rendy Setiawan, S.Kom., selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara oleh Penulis, 13 Januari 2025.

Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah			
Retribusi Terminal	33.447.000,00	30.509.000,00	31.762.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.667.200.000,00	3.730.478.850,00	3.504.367.300,00
Retribusi Penyeberangan di Air	415.000.000,00	401.312.945,00	385.372.985,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.242.500.000,00	3.124.942.730,00	2.907.488.775,00
Retribusi Perizinan Tertentu	254.241.242.844,00	233.323.706.685,00	224.231.615.838,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	30.000.000,00	60.100.000,00	11.700.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	8.990.600.000,00	9.286.975.050,00	1.119.702.250,00
Total	21.420.497.000,00	23.345.948.082,00	13.275.580.510,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng (data diolah)

Tabel di atas menjelaskan bahwa capaian Retribusi Daerah TA 2023 mencapai dari target yang ditetapkan. Tercapainya realisasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- 1) Peralihan status Pandemi Covid-19 menjadi Endemi Covid-19 sehingga melonggarnya kegiatan masyarakat di luar ruangan, yang berdampak terhadap kunjungan wisata baik masyarakat lokal maupun dari luar daerah sehingga berdampak terhadap kenaikan penerimaan daerah sektor retribusi;
- 2) Peningkatan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil;

- 3) Adanya Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah;
- 4) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas penyertaan modal daerah yang mencakup bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

Berikut adalah tabel realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2023-2022.

**Tabel 1.5. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2023-2022**

Uraian	2023		Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden atas Penyertaan Modal pada BUMD)	276.180.254.889,00	52.412.250.973,00	36.390.219.835,19
JUMLAH	276.180.254.889,00	52.412.250.973,00	1.100.953.000,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng (data diolah)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp52.412.250.973,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp276.180.254.889,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp16.022.031.137,81.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selanjutnya disingkat dengan LLPAD Yang Sah merupakan pendapat asli daerah selain pajak, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Objek LLPAD Yang Sah terdiri dari Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang

Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dan Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan Rp310.379.043.150,00 dengan realisasi sebesar Rp241.380.344.533,74. Jika dibanding dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp216.012.454.530,98, realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2023 meningkat sebesar Rp25.367.890.002,76 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.6. Realisasi Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2023-2022**

Uraian	2023		Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan:			
- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	50.594.800,00	1.274.212.200,00	2.649.959.220,00
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan:			
- Hasil Sewa BMD	7.403.280.218,00	5.442.335.567,00	6.619.392.895,00
- Hasil Kerjasama BMD	250.000.000,00	160.996.400,00	247.001.600,00
Jasa Giro:			
- Jasa Giro pada Kas Daerah	64.800.000.000,00	16.606.822.054,24	15.121.870.135,79

- Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	134.349.450,00	352.080.776,00
- Jasa Giro pada Rekening BOS	-	54.263.201,00	37.713.723,73
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00	-	-
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	-	-	218.424.243,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.300.000.000,00	1.938.971.402,61	1.543.304.332,03
Pendapatan Denda Pajak Daerah:			
- Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.169.757.156,00	9.217.180.744,00	15.201.450.884,00
- Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	1.702.048.300,00	1.170.532.750,00
- Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	-	44.119.655,00	97.245.697,00
Pendapatan dari Pengembalian:			
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5.100.000.000,00	891.852.842,00	642.478.102,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	8.387.969.037,29	2.583.639.018,90
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	213.167.140,00	-
Pendapatan BLUD	220.805.410.976,00	195.312.056.540,60	169.527.361.153,52
JUMLAH	310.379.043.150,00	241.380.344.533,74	216.012.454.530,98

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng (data diolah)

Tabel 1.6. di atas menjelaskan bahwa capaian LLPAD Yang Sah TA 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target realisasi disebabkan antara lain:

- 1) Belum maksimalnya pengelolaan penerimaan pendapatan daerah atas pemanfaatan barang milik daerah dan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- 2) Jumlah uang yang tersimpan dalam rekening bank mengalami penurunan disebabkan meningkatnya pembayaran belanja daerah, serta adanya dana DBH non tunai yang tersimpan dalam penyimpanan di Bank Indonesia;

- 3) Belum sepenuhnya diterima pelunasan/penerimaan piutang pendapatan BLUD tahun.

Namun demikian terdapat peningkatan realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA tersebut diantaranya adanya peningkatan yang cukup signifikan dari pemanfaatan aset daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari pengembalian dan Pendapatan Denda Pajak Daerah. Peningkatan yang cukup signifikan disebabkan beberapa hal, diantaranya yaitu:

- 1) Adanya penjualan aset pemerintah dengan proses lelang di tahun 2023 yang mengakibatkan meningkatnya nilai penjualan aset.
- 2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kepada pihak yang bersangkutan untuk segera melakukan penyetoran atas keterlambatan pekerjaan dan terhadap temuan-temuan pemeriksaan.
- 3) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kepada masyarakat, sehingga seiring dengan meningkatnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang menunggak maka akan disertai dengan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.

e. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah salah-satu sumber pendapatan daerah berasal dari objek pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Berikut tabel Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 dan 2022.

Tabel 1.7. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.912.838.389.148,00	2.823.279.573.833,00	3.319.202.639.678,00
JUMLAH	2.912.838.389.148,00	2.823.279.573.833,00	3.319.202.639.678,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng (data diolah)

Bahwa pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Transfer mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer tahun 2022. Penyebab pencapaian realisasi Pendapatan Transfer 2023 yang tidak mencapai target disebabkan pada tahun 2023 Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp530.526.265.000,00 dalam bentuk non tunai. Penyaluran DBH non-tunai oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai dengan KMK 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Transfer di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu berasal dari Transfer Pemerintah Pusat. Transfer Pemerintah Pusat adalah pendapatan yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan pemberian otonomi terhadap daerah, terutama bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

a) Dana Perimbangan

Dalam rangka melaksanakan asas desentralisasi, transfer dari Pemerintah Pusat yang disebut juga dengan dana perimbangan ini terdiri dari:

b) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

- 1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak: Pendapatan Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PPB Perkotaan dan Perdesaan, dan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh. DBH Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar rupiah).
- 2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam: Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - DBH Kehutanan;
 - DBH Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - DBH Pertambangan Minyak Bumi;
 - DBH Pertambangan Gas Bumi; dan
 - DBH Pengusahaan Panas Bumi; dan dianggarkan

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Bersumber dari APBN, DAU dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerah sebagaimana maksud dan tujuan dari diberikannya otonomi daerah kepada daerah otonom seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana transfer khusus yang bersumber dari APBN dan dialokasikan pada Pemerintah Daerah. DAK adalah dana khusus untuk mendanai kegiatan/sub bagian khusus yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan terkait DAK ditetapkan oleh Pemerintah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DAK terbagi atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

e) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari APBN, dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kategori dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

f. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD Provinsi Sulawesi Tengah bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah rinciannya:

**Tabel 1.8. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	2023		Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Hibah	3.974.291.500,00	5.570.037.321,00	16.831.561.728,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	0,00	65.282.240,00	0,00
JUMLAH	3.974.291.500,00	5.635.319.561,00	16.831.561.728,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng (data diolah)

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2023 sebesar Rp5.635.319,561,00 dari anggaran sebesar Rp3.974.291.500,00. Realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, menurun sebesar Rp11.196.242.167,00.

Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lainnya sebesar Rp3.974.291.500,00 yang terdiri dari Hibah dari Pemerintah Pusat (READSI) Rp2.044.879.000,00, Hibah dari Jasa Raharja Rp1.116.000.000,00 serta Hibah dari Dealer Kendaraan Bermotor Rp813.412.500,00.

g. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode IA 2023 yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah tahun anggaran 2023 dan 2022, yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun anggaran 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada tahun anggaran 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.9. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Operasi	3.943.588.080.650,00	3.466.265.238.916,47	3.585.101.226.080,89
Belanja Modal	930.256.677.229,00	829.728.871.005,96	617.282.123.075,52

Belanja Tak Terduga	6.000.000.000,00	0,00	56.859.575,00
Belanja Transfer	761.333.963.976,00	725.845.720.985,00	622.893.457.696,00
JUMLAH	5.641.178.721.855,00	5.021.839.830.907,43	4.825.333.666.427,41

Sumber: BPKAD Prov. Sulteng (data diolah)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp5.021.839.830.907,43 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.641.178.721.855,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp4.825.333.666.427,41, realisasi belanja tahun 2023 meningkat sebesar Rp196.506.164.480,02. Adapun Belanja Daerah terdiri atas:

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.466.265.238.916,47 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.943.588.080.650,00. Belanja Operasi terdiri dari obyek Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Berikut realisasi Belanja Operasi tahun 2023 dan 2022.

Tabel 1.10. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	1.679.538.301.566,00	1.352.486.363.084,00	1.358.025.925.643,00
Belanja Barang dan Jasa	1.779.946.420.084,00	1.658.813.402.647,88	1.581.877.051.000,84
Belanja Hibah	374.402.177.964,00	349.306.544.295,19	603.252.821.142,00
Belanja Bantuan Sosial	109.701.181.036,00	105.658.928.889,40	41.945.428.295,05
JUMLAH	3.943.588.080.640,00	3.466.265.238.916,47	3.585.101.226.080,89

Sumber: BPKAD Provinsi Sulteng (data diolah)

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Belanja Operasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp118.835.987.164,42 dari realisasi Belanja Operasi tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Kabupaten dan Kota.

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah berkaitan dengan pembayaran atas program dan kegiatan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dalam periode TA 2023.

Penganggaran Belanja Modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar, dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur lainnya dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan transparan dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah juga didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang daerah yang ada.

Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam pelayanan

pemerintahan dan memenuhi ketentuan capitalization threshold yang diperoleh dengan nilai harga beli ditambahkan dengan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap untuk digunakan. Berikut realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022.

Tabel 1.11. Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Tanah	-		337.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	298.671.371.996,00	287.483.745.124,00	214.924.132.206,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	314.201.100.535,00	239.974.117.944,52	185.458.173.135,42
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	305.185.813.555,00	289.737.016.993,44	205.792.216.197,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.023.381.976,00	12.360.275.944,00	10.770.101.537,00
Belanja Modal Aset Lainnya	175.009.167,00	173.715.000,00	-
JUMLAH	930.256.677.229,00	829.728.871.005,96	617.282.123.075,52

Sumber: BPKAD Provinsi Sulteng (data diolah)

Alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp930.256.677.229,00 dari nilai tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp829.728.871.005,96. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi Belanja Modal tahun 2023 meningkat sebesar Rp212.446.747.930,44.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya:

- (1) Paket pekerjaan untuk tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya;
- (2) Capaian realisasi belanja modal tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian realisasi belanja tahun 2022 yang hanya terealisasi 82% dari yang dianggarkan;
- (3) Terjadinya gagal lelang, sehingga harus mengulang proses lelang yang mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi/tidak bisa dilaksanakan;
- (4) Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya adalah terdapat pekerjaan fisik multiyear yang dianggarkan di tahun 2023 namun belum rampung.

h. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kriteria untuk Belanja Tak Terduga adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termaksud pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tak Terduga tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00, namun tidak terealisasi.

i. Belanja Transfer

Belanja Transter adalah Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Rincian transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.12. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023		Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Bagi Hasil	719.533.962.976,00	685.185.577.325,00	600.326.909.596,00
Belanja Bantuan Keuangan	41.800.001.000,00	40.660.143.660,00	22.566.548.100,00
JUMLAH	761.333.963.976,00	725.845.720.985,00	622.893.457.696,00

Sumber: BPKAD Provinsi Sulteng (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan realisasi belanja transfer tahun 2023 sebesar Rp725.845.720.985,00 dengan capaian realisasi sebesar 95,34% dari anggaran yang ditetapkan.

j. Surplus/(Defisit)

Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 memperoleh defisit sebesar (Rp478.199.576.973,59) dan tahun 2022 surplus sebesar Rp70.406.825.275,04. Defisit pada tahun 2023 terdiri atas pendapatan sebesar Rp4.543.640.253.933,84 dikurangi dengan belanja sebesar Rp5.021.839.830.907,43.

k. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terinci sebagai berikut:

**Tabel 1.13. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	2023		Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	698.738.178.050,88
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-
Pembiayaan Netto	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	698.738.178.050,88

Sumber: BPKAD Provinsi Sulteng (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2023 sebesar Rp769.144.909.470,92 dari anggaran sebesar Rp769.145.003.324,00. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88 mengalami kenaikan sebesar Rp70.406.731.420,04.

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp290.945.332.497,33 mengalami penurunan sebesar Rp478.199.670.828,59 dari tahun anggaran 2022 sebesar Rp769.145.003.325,92. Adapun rincian SILPA sebagai berikut:

Tabel 1.14. Rincian Perhitungan SILPA Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	247.033.057.006,76	694.457.853.858,63

Kas di Bendahara Penerimaanlo	-	90.050.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	17.600,00	1.764.941,00
Kas di BLUD	289.284.953,00	441.055.921,00
Kas di Bendahara BOS	290.945.332.497,33	769.145.003.325,92

Sumber: BPKAD Provinsi Sulteng (data diolah)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp290.945.332.497,33 mengalami penurunan sebesar Rp478.199.670.828,59 atau 62,17% dari tahun anggaran 2022 sebesar Rp769.145.003.325,92.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek internal maupun eksternal Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pernyataan Bapak Rendy Setiawan, S.Kom. selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, ada tiga faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah:

pengelolaan keuangan daerah tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa diantaranya adalah faktor perencanaan, sumber daya manusia dan faktor eksternal. Apabila ketiga faktor tersebut terpenuhi, maka pengelolaan keuangan daerah akan mengalami peningkatan yang signifikan.²¹

Berikut adalah penjelasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah:

1. Aspek Perencanaan

²¹Tetty, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Payakumbuh," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)* Volume: 3, Nomor 2, Juli 2023, E-ISSN: 2797-7161. 26. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jebma/article/view/2632>. (15 Agustus 2024).

Bahwa pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui suatu rangkaian proses perencanaan pengelolaan keuangan yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan penyusunan RKPD, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja kebutuhan pendanaan program prioritas pembangunan daerah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Rendy Setiawan, S.Kom. selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dalam sesi wawancara dengan Peneliti.

agar pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan sesuai dengan yang cita-citakan, maka pengelolaan keuangan daerah Sulawesi Tengah dilakukan dengan rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan penyusunan RKPD.²²

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.²³ Sumber daya manusia menjadi faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya. Kompetensi menurut Peraturan Kepala Badan

²²Rendy Setiawan, S.Kom., selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara oleh Penulis, 7 Agustus 2025.

²³Abdul Rohman, Rochmawati Daud, & Ubaidillah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 12 Nomor 1, 2019. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.003>.

Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural merupakan seorang pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kepala Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa:

Untuk pengelolaan keuangan saat ini, sudah menggunakan sebuah sistem atau aplikasi yang disebut SIPD. Adapun salah-satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan itu adalah sumber daya manusia yang berkaitan langsung terhadap penggunaan aplikasi tersebut, sebab penggunaan SIPD di BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah masih terbilang cukup baru.²⁴

Adapun sumber daya aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tabel 1.1. di atas dari segi kuantitas dengan jumlah pegawai tersebut cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, namun dari aspek kualitas dengan tolak ukur pendidikan formal masih perlu ditingkatkan.

3. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah kondisi lingkungan yang berada di luar kendali organisasi yang berpengaruh signifikan pada rencana strategi dan rencana

²⁴Rendy Setiawan, S.Kom., selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara oleh Peneliti, 13 Januari 2025.

operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas output.²⁵ Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan daerah.

Faktor eksternal atau lingkungan eksternal seperti lembaga DPRD Provinsi Sulawesi, menjadi bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip *check and balance* yang bertujuan untuk menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang pemerintah daerah dalam mengelolan keuangan daerah. Dalam hal ini, Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan, DPRD Sulteng terus berupaya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tindak lanjut catatan atau rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) semester Tahun Anggaran 2023 terhadap pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.²⁶

Faktor eksternal atau lingkungan eksternal juga meliputi perkembangan teknologi informasi yang berkembang secara terus menerus, dan regulasi pemerintahan yang mendukung teknologi informasi. Beberapa hal tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap operasi, sistem dan kualitas informasi akuntansi. Ketidaksiapan perangkat daerah akan menimbulkan ancaman terhadap organisasi ketika setiap pegawai tidak mempunyai kualitas yang memadai.

²⁵Wahidawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Lingkungan Eksternal," *Owner Riset & Jurnal Akuntansi e-ISSN : 2548-9224 Vol. 7 Nomor 3, Juli 2023*, 2074. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1622>. (13 Agustus 2025).

²⁶netizID, "DPRD Sulteng Komitmen Awasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Situs Resmi netizID*. <https://netiz.id/daerah/baca/dprd-sulteng-komitmen-awasi-laporan-keuangan-pemerintah-daerah/> (13 Agustus 2025).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah (PAD) menuju kemandirian daerah melalui upaya intensifikasi dan extensifikasi. Peningkatan pengelolaan PAD diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari dana transfer yang berasal dari pusat. Sumber utama PAD adalah pajak kendaraan bermotor, bea-balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sehingga perlu dilakukan terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan disamping menggali sumber-sumber pendapatan lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan intensifikasi dan extensifikasi pendapatan daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan yang diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto dapat dikatakan cukup efektif. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan tercapainya hal-hal tersebut, maka tercapailah tujuan dari pengelolaan keuangan daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Bahwa tingkat efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah menurut Kepala Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertama adalah faktor perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui suatu rangkaian proses perencanaan pengelolaan keuangan. Proses perencanaan pengelolaan keuangan tersebut dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan penyusunan RKPD, faktor kedua adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia

menjadi faktor penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Adapun sumber daya aparatur pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah saat ini sudah cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terutama dalam menggunakan sebuah sistem atau aplikasi SIPD, meskipun dari aspek kualitas dengan tolak ukur pendidikan formal masih perlu ditingkatkan, dan faktor ketiga adalah Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena dapat memengaruhi strategi dan kualitas output pemerintah daerah. Faktor eksternal seperti peran pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, perkembangan teknologi informasi, dan regulasi pemerintahan menjadi penentu dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Optimalisasi PAD dilakukan dengan berbagai inovasi serta penguatan sistem administrasi dan pengawasan, agar tercapai kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian yang Peneliti ajukan berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada, untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah Provinsi Tengah.

2. Dalam mengelolah keuangan daerah perlu dilakukannya kampanye atau program edukasi teratur kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi regulasi. Salah-satu cara yang dapat ditempuh, yakni membuat kebijakan pemutihan pajak untuk memberi keringanan kepada wajib pajak agar bisa melunasi tunggakan tanpa dikenakan denda, sehingga dapat mendorong dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Aisy, Rifdah Rohadatul. *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik* (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi. Universitas Lampung, 2022.
- Al – Qur‘an dan Terjemah Al – Aliyy (Bandung: CV Diponerogo, 2006), 87.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. “Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.” *Official Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*, <https://ppid.sultengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/10/1.-KUA-Tahun-2024.pdf>.
- Bapenda Jabar, *Retribusi Daerah*, <https://www.bapenda.jakarta.go.id>. 11 Mei 2025.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Febrinda, Adelia. *Implementasi Prinsip Good Governance pada Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Gumilang, Akbar Nanda. *Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan, dan Manfaatnya*: Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/observasi/>. 11 Maret 2023.
- Handayani, Fice. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan*. Jurnal: Imiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 11 No. 1, 2022.
- Hasan, Muhammad. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet. 1*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet.2*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Liza, Weni Januar. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 1 No. 3, 2019.
- Maelani, Evi. "Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan," *Indonesian Journal of Islamic Education Volume x, Nomor x*. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/ijie/article/view/7260/3910>. (Diakses 9 Agustus 2025).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2002.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 1969.
- netizID. "DPRD Sulteng Komitmen Awasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Situs Resmi netizID*. <https://netiz.id/daerah/baca/dprd-sulteng-komitmen-awasi-laporan-keuangan-pemerintah-daerah/> (Diakses 13 Agustus 2025).
- Oktaviana, Mike. "Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Khulafarasyidin." *Jurnal, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci)*, Vol 26, No. 01 Juni 2020. <https://nazharat.fah.uinjambi.ac.id/index.php/nazharat/article/download/29/20> (Diakses 2 Mei 2025).
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, *Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Genapkan 10 Kali WTP*, <https://sulteng.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-sulawesi-tengah-genapkan-10-kali-wtp/>.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, "Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024," *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah*, <https://ppid.sultengprov.go.id/>.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, "Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024," *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah*, <https://ppid.sultengprov.go.id/>.
- Provinsi Sulawesi Tengah. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.

- Putri, Selvi Andriyani. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2021*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup), 2022.
- Ramdhani, Dadan. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Propinsi Banten*. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, Vol. 9 No.2, 2016.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bab 1 Pasal 2.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi Pasal 2 ayat (3) huruf a*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Bab XI Pasal 283.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Bab I Pasal 1.
- Rohman, Abdul. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, Volume 12 Nomor 1, 2019.
- Tama, Annafi Indra. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah*, Jurnal PETA, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Tetty. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Payakumbuh." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) Volume: 3, Nomor 2, Juli 2023, E-ISSN: 2797-7161*.
<https://jurnal.itscience.org/index.php/jebma/article/view/2632> (Diakses 15 Agustus 2024).
- Sedarmayanti. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1980.
- Soerjono Soekanto. "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). Dalam Galih Orlando "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Tarbiyah bil Qulam vol. 6 Edisi 1 Januari-Juni 2022*.
- Soerjono Soekanto. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta Raja Grafindo Persada), 2010, Dalam Roni Pebrianto, Ikhwan, Zainal Anwar. "Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian

- Perkara" (Stadi Kasus Di Pengadilan Agama Painan), *Journal Al-Ahkam* Vol. XXII Nomor 1 Juni 2021.
- Subahyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Singarimbun, Masri, Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei Cet. XIX*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Supriadi, Ali. "Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala." *Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 6 ISSUE 11 November 2023*. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/4311>. (Diakses 24 April 2024).
- S, P. Nasution. *Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan*. Jurnal 2018.
- Wahidawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Lingkungan Eksternal." *Owner Riset & Jurnal Akuntansi e-ISSN : 2548-9224 Vol. 7 Nomor 3, Juli 2023*. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1622> (Diakses 13 Agustus 2025).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wenno, Meiske. "Intensifikasi Pemungutan dan Ekstensifikasi Sumber PAD Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemekaran: Studi pada Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku." *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi ISSN, Vol. XI, No. 1, Mei 2017*. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/citaekonomika/article/view/2631> (Diakses 4 Januari 2025).

LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA

I. Informan I

Nama : Basran, S.E.
Jabatan : Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
Hari/Tanggal : Jumat, 11 Januari 2025
Pukul : 10.04 WITA-Selesai

1. Sejak kapan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk ?

Informan:

BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah berdiri sejak tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Apa saja aturan yang menjadi rujukan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 ?

Informan:

Bahwa pada tahun 2023, peraturan yang menjadi rujukan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Apa saja kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 dalam meningkatkan pendapatan daerah ?

Informan:

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menempuh upaya *intensifikasi* pendapatan yang dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

4. Berapa total Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 ?

Informan:

Pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.701.785.047.036,00. Target tersebut direncanakan akan naik sebesar Rp286.667.811.628,55.

II. Informan II

Nama : Rendy Setiawan, S.Kom.
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada
BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.
Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025
Pukul : 09.58 WITA-Selesai

- 1. Apa saja dampak kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 ?**

Informan:

Melalui kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah provinsi Sulawesi Tengah. Terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023.

- 2. Apa saja yang menjadi objek retribusi daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 ?**

Informan:

Objek retribusi daerah di Sulawesi Tengah saat ini ada 3, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Yang mana pada tahun 2023, realisasi retribusi daerah Rp23.345.948.082,00 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah tahun 2022..

- 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah ?**

Infroman:

Pengelolaan keuangan daerah tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa diantaranya adalah faktor perencanaan, sumber daya manusia

dan faktor eksternal. Apabila ketiga faktor tersebut terpenuhi, maka pengelolaan keuangan daerah akan mengalami peningkatan yang signifikan.

4. Apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang sejalan dengan aspek perencanaan pengelolaan keuangan daerah ?

Informan:

Agar pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan sesuai dengan yang cita-citakan, maka pengelolaan keuangan daerah Sulawesi Tengah dilakukan dengan rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan penyusunan RKPD.

5. Apakah ada sistem atau aplikasi yang dirancang untuk membantu kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah di BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah ?

Informan:

Untuk pengelolaan keuangan saat ini, sudah menggunakan sebuah sistem atau aplikasi yang disebut SIPD. Adapun salah-satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan itu adalah sumber daya manusia yang berkaitan langsung terhadap penggunaan aplikasi tersebut, sebab penggunaan SIPD di BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah masih terbilang cukup baru.

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.1. Bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulteng



Gambar 1.2. Bersama Kepala Sub. Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban pada
BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 662 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
- b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

- Kesatu : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Dr. Ali Imron, M.H.I.
Pembimbing I	: Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.
Pembimbing II	: Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Wwin Widayanti
NIM	: 203210069
Prodi	: Hukum Tata Negara Islam (S1)
Judul Proposal	: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sulawesi Tengah Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Tengah)

- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN 2024

1	NAMA	Wiwini Widayanti
2	NIM	203210069
3	SEMESTER/PRODI	IX (Sembilan) / Hukum Tata Negara Islam (S1)
4	HARI/TANGGAL	Senin, 25 November 2024
5	JAM	13.00-14.30 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sulawesi Tengah Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Tengah)
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Dr. Ali Imron, M.H.I. Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H. Mohamad Oktavian, S.Sy., M.H.
8	TEMPAT UJIAN	Ruang Visitasi Lt. 2

Palu, 21 November 2024
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan,



Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP. 19860320 201403 2 006

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 662 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
- b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

- Kesatu : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Dr. Ali Imron, M.H.I.
Pembimbing I	: Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.
Pembimbing II	: Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Wwin Widayanti
NIM	: 203210069
Prodi	: Hukum Tata Negara Islam (S1)
Judul Proposal	: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sulawesi Tengah Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Tengah)

- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 21 November 2024
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, dan
Kampus Binaan,



Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP. 19860320 201403 2 006

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
Website : www.undatokarama.ac.id, email : humas@undatokarama.ac.id (mailto:humas@undatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : 944 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 16 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Randy Atma R Massi, S.H., M.H
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

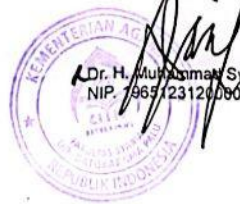
Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Wiwini Widayanti/20 3210069	VIII/HTNI	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) / Selasa, 23 Juli 2024 / 08.00 - 09.30	Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara	Randy Atma R Massi, S.H., M.H
				Fiqh Siyasah	Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos
				Ushul Fiqh/Qawaid Fihiyah	Mohammad Nawir, S.Ud., M.A.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 1965/23120003 1 030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

1. Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
2. Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.undatokarama.ac.id, email : humas@undatokarama.ac.id (mailto: humas@undatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : 945 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 16 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Wwin Widayanti/20 3210069	VIII/HTNI	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) / Selasa, 23 Juli 2024 / 08.00 - 09.30	Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara	Randy Atma R Massi, S.H., M.H
				Fiqh Siyasah	Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos
				Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiah	Mohammad Nawir, S.Ud., M.A.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 196512312000031030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

1. Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
2. Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : 96 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 16 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Mohammad Nawir, S.Ud., M.A.
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Wwin Widayanti/20 3210069	VIII/HTNI	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) /Selasa, 23 Juli 2024 / 08.00 - 09.30	Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara	Randy Atma R Massi, S.H., M.H
				Fiqh Siyasah	Muhammad Taufik, S.Sy, M.Sos
				Ushul Fiqh/Qawaid Fihiyah	Mohammad Nawir, S.Ud., M.A.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200303 1 030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

1. Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
2. Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PENULIS

Nama : Wiwin Widayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Loru, 01 Januari 1999
Agama : Islam
Alamat : Desa Loru, Jl. Watunonju
RT/RW 003/002, Kec.
Sigi Biromaru, Kab. Sigi.
Hobi : Mempelajari hal-hal yang baru

B. IDENTITAS ORANG TUA

I. Nama Orang Tua

Ayah : Dirjan P.
Ibu : Fauziah

II. Pekerjaan, Agama dan Alamat Orang Tua

Ayah : Petani
Ibu : Wiraswasta
Agama : Islam

Alamat : Desa Loru, Jl. Watunonju RT/RW 003/002, Kec. Sigi Biromaru,
Kab. Sigi.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Pertiwi Loru : 2004 - 2005
2. SD Negeri Inti Loru : 2005 - 2011
3. SMP Negeri 1 Biromaru : 2011 - 2014
4. SMK Negeri 3 Palu : 2014 - 2017
5. S-1 Universitas Negeri Tadulako : 2017 – 2020
6. S-1 Universitas Islam Negeri Datokarama Palu : 2020 - 2025